

Urgensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Perspektif Restorative Justice

Samin¹, Silviana²

^{1,2} Universitas Pamulang Kampus Serang

Naskah Diterima : 27 Juli 2026; Diterima Publikasi : 14 September 2026

Abstract

Restorative justice is a new approach to resolving criminal cases. One type of case that can be addressed through this approach is minor criminal offenses, such as petty theft, juvenile delinquency, traffic violations, and crimes against women. This approach focuses on the offender, the victim, and the community throughout the resolution process. Restorative justice emphasizes recovery and reconciliation between the offender, the victim, and the community rather than focusing solely on punishment. In addition, this approach helps reduce prison overcrowding while providing victims with alternative forms of recovery and redress. Through active community participation, restorative justice also strengthens the relationship between society and the legal system. This study employs a normative (doctrinal) legal research method using statutory, legal principle, and conceptual approaches, and aims to examine the implementation of the restorative justice concept for victims of minor criminal offenses. Minor crimes involving relatively small losses are more appropriately resolved through penal mediation; however, the legal basis for penal mediation has not yet been fully incorporated into Indonesia's criminal justice system. Based on this issue, this study addresses two questions: what are the legal grounds or policy considerations for utilizing penal mediation in resolving minor criminal cases, and what is the urgency of penal mediation in resolving minor criminal offenses as a means of realizing restorative justice? The findings indicate two main policy considerations for adopting penal mediation in the resolution of minor criminal cases. First, it is necessary to establish clear and explicit legal provisions governing penal mediation. Second, in formulating policies for integrating penal mediation into Indonesia's criminal justice system, clear criteria must be established regarding the types of criminal offenses that may be resolved through penal mediation. From the standpoint of judicial administration, the urgency of penal mediation lies in its ability to reduce the accumulation of cases, as the increasing number of cases brought before the courts has significantly increased the judiciary's workload despite limited time and resources. From the perspective of restorative justice, the importance of penal mediation can be viewed from two perspectives. First, legal systems should reflect the dominant role of society in the development of law. Second, there is a need to introduce a modern legal framework that replaces traditional legal mechanisms while still preserving the principles of justice and community participation.

Keyword: *Restorative Justice, Recovery, Victims*

Abstrak

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan baru dalam proses penyelesaian perkara pidana. Salah satu perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan ini adalah tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil, tindak pidana anak, pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana terhadap perempuan. Pendekatan ini berfokus pada pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, pendekatan ini dapat mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan serta memberikan alternatif pemulihan bagi korban. Melalui keterlibatan masyarakat, keadilan restoratif juga mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep keadilan restoratif pada korban tindak pidana ringan. Kejahatan yang tergolong ringan dengan kerugian relatif kecil lebih tepat diselesaikan melalui sarana mediasi penal. Namun, legalitas mediasi penal belum diakomodasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan: apa dasar/alasan untuk menentukan kebijakan dalam menggunakan sarana mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, dan apa urgensi mediasi penal dalam penyelesaian

*) Penulis korespondensi: silvianaaa19@gmail.com

perkara tindak pidana ringan sebagai upaya perwujudan *restorative justice*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar/alasan untuk menentukan kebijakan dalam menggunakan sarana mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah: pertama, perlu memberikan rumusan yang tegas berkenaan dengan ketentuan mediasi penal; kedua, dalam menentukan kebijakan untuk memformulasikan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu ditentukan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal. Urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dari aspek administrasi peradilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara, karena peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menyebabkan semakin banyaknya beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu yang terbatas. Adapun dari perspektif *restorative justice*, urgensi mediasi penal adalah: pertama, karena masyarakat yang lebih mendominasi berkembangnya sistem hukum; kedua, perlunya menghadirkan hukum modern menggantikan hukum tradisional.

Kata kunci: *Restorative Justice, Pemulihan, Korban*

PENDAHULUAN

Hukum selama ini sering dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku dan lebih menekankan pada aspek legal formal. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku. Namun, pendekatan ini dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat (Afif, 2015).

Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Fokus utamanya bukan pada pembalasan, melainkan pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan.

Di Indonesia, penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan sering kali menimbulkan rasa tidak puas. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan, melalui pendekatan keadilan restoratif. Sistem hukum pidana di Indonesia mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya terlepas dari kemauan seseorang. Ketentuan hukum pidana tetap terlanggar meskipun ada persetujuan dari pihak yang dirugikan. Tentu saja hal tersebut berbeda dengan sistem dalam hukum perdata.

Ilmu pengetahuan hukum mengenal adanya pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Namun, dalam hubungan tertentu, ada yang mengandung unsur publik dan privat sekaligus. Pada pokoknya, hukum mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kepentingan masyarakat selalu menjadi faktor dibuatnya hukum. Namun, dalam hubungan tertentu hukum menitikberatkan pada kepentingan satu orang manusia, sedangkan pada hubungan lainnya menitikberatkan pada kepentingan umum.

Hukum publik, dalam hal ini hukum pidana, sangat berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum pidana, segala masalah yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk menyelesaikannya.

Salah satu fenomena yang perlu dicermati, yaitu upaya damai yang dilakukan ketika timbul dugaan tindak pidana. Upaya damai yang dilakukan di luar pengadilan ketika timbul dugaan tindak pidana, seperti halnya dalam perkara perdata, hanyalah merupakan penyelesaian di bawah tangan. Upaya damai yang dilakukan di luar pengadilan dapat dicontohkan seperti perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana pencurian (kejahatan). Untuk perkara perdata, upaya damai merupakan hal yang sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan yang terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan ditinjau dari perspektif *restorative justice*?
2. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan?

*) Penulis korespondensi: sillvianaaa19@gmail.com

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisis dasar atau alasan kebijakan penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
2. untuk menganalisis urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan perspektif *restorative justice*;
3. untuk memahami dan mengkaji penerapan konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan asas hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan aturan hukum serta memahami penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Penelitian terhadap permasalahan di atas dilakukan dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bermula dari kajian hukum positif tertulis (Lamintang, 2011). Kajian hukum positif tertulis ini dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan mediasi penal dan *restorative justice*, serta menggunakan pendekatan persepsional dengan menganalisis persepsi penegak hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini juga melihat bagaimana hukum berperilaku secara in concreto (hukum dalam kenyataan) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai mediasi penal (*penal mediation*), peristilahan dan pengertiannya masih sangat sedikit karena wacana tentang mediasi penal baru diperkenalkan di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*", yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation penale*".

Latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum (*legal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, serta ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*) dan untuk penyederhanaan proses peradilan.

Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultur bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ketidakefisienan proses dalam menangani sengketa.

Dalam sistem peradilan pidana, upaya menghadirkan mediasi penal dilatarbelakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan dikaitkan dengan masalah

*) Penulis korespondensi: sillvianaaa19@gmail.com

pragmatisme (Marlina, 2009). Latar belakang ide-ide "penal reform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, serta ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (alternative to imprisonment/alternative to custody). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("the problems of court case overload") dan untuk penyederhanaan proses peradilan.

Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi "menang-menang" (win-win) dan bukan berakhir dengan situasi "kalah-kalah" (lose-lose) atau "menang-kalah" (win-lose) sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (law enforcement process).

Melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini adalah pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati, dan dirundingkan bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat "menang-menang" (win-win).

Selain itu, mediasi penal mempunyai implikasi positif; secara filosofis, peradilan dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen sistem peradilan pidana. Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif sosiologis, sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dari perspektif yuridis, persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait dengan domain superioritas negara dengan superioritas masyarakat dan kearifan hukum. Selain dimensi di atas, implikasi lain adalah eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara "ada" dan "tiada". Dikatakan demikian karena dalam ketentuan undang-undang, mediasi penal tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, dalam tataran di bawah undang-undang, mediasi penal dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Padahal, praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.

Menurut Ulpianus (± 200 M), "justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi", yaitu keadilan adalah kehendak yang ajek dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya. Dalam bahasa Inggris terjemahannya berbunyi "to give everybody his own", atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut adalah memberikan kepada masing-masing haknya, tidak lebih dan tidak kurang dari haknya. Keadilan tidak hanya dapat diharapkan atau dianjurkan saja. Keadilan mengikat setiap orang, sehingga orang mempunyai kewajiban.

Menurut Tony F. Marshall, restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan menentukan bagaimana menangani akibat atau implikasinya di masa yang akan datang (Angrayni, 2016).

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada prinsipnya telah melahirkan keadilan retributif (retributive justice) yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Dalam perkembangannya timbul wacana orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian yang penting dalam mencapai tujuan pemidanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak, yaitu melalui konsep restorative justice.

Secara harfiah, restorative justice dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada

*) Penulis korespondensi: sillvianaaa19@gmail.com

pemulihan atas kerugian korban dan/atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Adam Graycar, Director of Australian Institute of Criminology, menyatakan bahwa "dalam praktiknya restorative justice memerlukan dukungan teori reintegrative shaming dalam menyelesaikan konflik". Graycar menjelaskan, dengan mengutip pendapat Braithwaite mengenai teori reintegrative shaming, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses restoratif. Pertama, untuk mencapai keberhasilan reintegrasi, proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Keadilan Restoratif

Perkembangan tindak pidana di masyarakat menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah mengatur sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Anggara & Mukhlis, 2019).

Salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif adalah melalui diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk menghindari dampak negatif bagi anak. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum yang menekankan partisipasi aktif semua pihak. Proses ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip utama keadilan restoratif meliputi:

1. partisipasi aktif semua pihak;
2. pemulihan kerugian korban;
3. tanggung jawab pelaku;
4. rekonsiliasi sosial.

Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara sesuai dengan kebutuhan masing-masing kasus.

Proses penyelesaian perkara pidana pada hakikatnya terkait dengan sistem peradilan pidana yang merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Apabila merujuk pada sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai kepada eksekusi putusan. Keseluruhan tahapan tersebut dilegitimasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman sistem peradilan pidana di Indonesia. Di samping itu, ada juga pengecualian-pengecualian hukum acara yang terdapat dalam undang-undang pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut T.J. Gunawan, dalam sistem yang menganut paham restorative justice, untuk memproyeksikan nilai sistem peradilan pidana sebagai sistem yang adil di mata masyarakat, sistem pidana di masa depan harus mengutamakan pengembalian kerugian yang setimpal kepada korban yang didapat dari terpidana, kemudian memastikan kepuasan korban terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak kejahatan tersebut, namun harus memiliki batasan maksimum yang pasti. Melalui mediasi penal diharapkan proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang sering kali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Dalam pandangan restorative justice, penggunaan sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menuju sistem yang berkeadilan di masyarakat. Dengan demikian, ke depan hasil dari proses sistem

*) Penulis korespondensi: silvianaaa19@gmail.com

peradilan pidana tidak hanya berujung kepada retribusi (pembalasan) kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian kepada korban, baik kerugian yang bersifat material maupun imaterial.

B. Urgensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice

Penyelesaian perkara melalui sarana mediasi penal merupakan salah satu proses dari penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum itu sendiri merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum (Chandra, 2014). Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian untuk mencari alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam proses penegakan hukum (pidana) terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang lebih berkeadilan. Menurut hemat penulis, penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang lebih berkeadilan tersebut sebaiknya dilakukan melalui sarana mediasi penal karena efek bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut juga bersifat ringan.

Dalam memandang penyelesaian perkara tindak pidana ringan dari perspektif restorative justice, penyelesaian melalui sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai hal yang penting untuk dilakukan dan perlu mendapatkan payung hukum agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penyelesaian perkara melalui sarana mediasi penal perspektif restorative justice dapat dilakukan dengan mengedepankan musyawarah yang mempertemukan pelaku dan korban. Dengan diselesaikannya perkara melalui musyawarah, penyelesaian dapat diarahkan kepada kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Dengan demikian, prinsip pemaafan pun akan dikedepankan dalam penyelesaian perkara.

Secara umum, urgensi diterapkannya mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari aspek administrasi peradilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara. Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan saat ini menyebabkan semakin banyaknya beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu yang terbatas.

Namun, dapat dikemukakan urgensi perlunya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan apabila dilihat dari perspektif restorative justice, sebagai berikut.

1. Masyarakat Lebih Mendominasi Berkembangnya Sistem Hukum

Faktor masyarakat turut memengaruhi berkembang dan bekerjanya sistem hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengannya. Hubungan sesama manusia dalam masyarakat juga menghendaki agar hukum hadir secara berkeadilan. Berbicara mengenai faktor masyarakat berarti membicarakan hukum di ruang sosial.

2. Perlunya Menghadirkan Hukum Modern Menggantikan Hukum Tradisional

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Hadirnya hukum modern menjadikan lembaga penegak hukum bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (searching of justice), tetapi sebagai lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur.

C. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Ringan

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan memberikan banyak manfaat. Pendekatan ini mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana serta memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif.

Dalam praktiknya, pelaku dan korban dipertemukan untuk berdialog. Pelaku dapat mengakui kesalahan, meminta maaf, serta memberikan ganti rugi. Sementara itu, korban dapat menyampaikan perasaan dan mendapatkan pemulihan.

*) Penulis korespondensi: silvianaaa19@gmail.com

Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi pelaku. Dengan demikian, hubungan sosial yang sempat rusak dapat diperbaiki. Namun, penerapan keadilan restoratif juga menghadapi tantangan, seperti:

1. kurangnya pemahaman masyarakat;
2. tidak semua kasus cocok diselesaikan secara restoratif;
3. perlunya perlindungan hak semua pihak.

Meskipun demikian, pendekatan ini tetap memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

D. Contoh Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Dalam konteks hukum pidana Indonesia terbaru, pelanggaran lalu lintas pada dasarnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun, pergeseran perspektif hukum saat ini lebih mengedepankan keadilan restoratif dan penggunaan teknologi untuk efisiensi birokrasi hukum (Irwandi, 2023). Berikut adalah studi kasus pelanggaran lalu lintas yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (pelanggaran), yaitu pelanggaran marka dan melawan arus tanpa mengakibatkan kecelakaan (Pasal 287 UU LLAJ).

Fenomena tersebut memperlihatkan mahalnya keadilan bagi masyarakat kecil dan rumitnya keadilan bagi kejahatan ringan dengan kerugian yang tidak besar. Penyelesaian perkara pidana mesti melalui suatu prosedur mulai dari penyelidikan sampai dengan diputuskan oleh pengadilan. Penyelesaian tersebut jelas membutuhkan tenaga, waktu, dan pemikiran yang tidak sedikit sehingga dianggap tidak seimbang dengan efek perbuatan yang dilakukan. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa perkara kecil tidak diselesaikan melalui jalur yang berkeadilan bagi pelaku dan korban. Dengan pemikiran tersebut, perlu adanya upaya untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai sarana menyelesaikan konflik secara menyeluruh, sehingga para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dan mengutamakan saling pengertian serta penghormatan kepada hak-hak korban.

1. Kronologi Kejadian

Seorang pengendara sepeda motor tertangkap kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sedang melawan arus di jalur satu arah dan tidak menggunakan helm standar (SNI). Pengendara tersebut terekam secara jelas oleh sistem tilang elektronik di wilayah perkotaan.

2. Analisis Hukum Pidana

Perbuatan ini termasuk dalam kategori pelanggaran, bukan kejahatan. Pasal yang terkait adalah sebagai berikut:

- Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ (pelanggaran marka/rambu): pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000;
- Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ (tidak menggunakan helm): pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Karena merupakan tindak pidana ringan/pelanggaran, sanksi denda biasanya menjadi pilihan utama melalui mekanisme pembayaran langsung ke kas negara (BRIVA/bank).

3. Perspektif Hukum Terbaru (Transformasi Digital)

Perspektif terbaru tidak lagi menitikberatkan pada pertemuan fisik di pengadilan, melainkan pada hal-hal berikut:

- Pembuktian elektronik: data dari kamera ETLE menjadi alat bukti yang sah di persidangan tanpa kehadiran petugas lapangan secara langsung;

*) Penulis korespondensi: silvianaaa19@gmail.com

- Asas speedy trial: proses penyelesaian dilakukan secara cepat melalui sistem e-Tilang. Jika pelanggar membayar denda maksimal yang ditentukan, perkara dianggap selesai tanpa perlu sidang tatap muka;
- Penerapan poin pelanggaran: berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, setiap pelanggaran lalu lintas akan mengakibatkan akumulasi poin pada Surat Izin Mengemudi (SIM). Jika mencapai poin maksimal, SIM dapat dicabut atau ditangguhkan.

4. Perbandingan dengan Tindak Pidana Lalu Lintas Berat

a. Kecelakaan Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian

Ini adalah bentuk tindak pidana berat yang paling umum dalam lalu lintas. Unsur utamanya adalah kelalaian (culpa) yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dasar hukumnya adalah Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Contohnya, seorang pengemudi truk yang tidak mengecek kondisi rem (rem blong) sehingga menabrak pengendara lain di lampu merah hingga tewas. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.

b. Mengemudi dengan Sengaja Membahayakan Nyawa (Road Rage/Balap Liar)

Jika perbuatan dilakukan dengan sengaja dan mengabaikan keselamatan nyawa, ancaman pidananya jauh lebih tinggi karena adanya unsur kesengajaan (dolus). Dasar hukumnya adalah Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ. Contohnya, seseorang yang melakukan balapan liar di jalan umum atau sengaja mengemudikan kendaraan secara zig-zag dengan kecepatan tinggi untuk konten media sosial, lalu menabrak pejalan kaki hingga tewas. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.

E. Perbandingan Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Perbedaan penanganan pelanggaran lalu lintas secara konvensional dan modern dapat dilihat pada Tabel 1 (Anggara & Mukhlis, 2019).

Tabel 1. Perbandingan Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Aspek	Prosedur Konvensional	Perspektif Modern (Digital/Lokal)
Sistem Penindakan	Razia di tempat / tilang manual	ETLE (kamera) dan tilang mobile
Kehadiran di Sidang	Pelanggar wajib/bisa hadir di Pengadilan Negeri	E-Tilang (bayar melalui bank/aplikasi)
Dampak Jangka Panjang	Hanya membayar denda	Pengurangan skor/poin pada kartu SIM

Meskipun pelanggaran lalu lintas adalah pidana ringan, jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia, statusnya naik menjadi kejahatan (Pasal 310 UU LLAJ) yang mengharuskan proses hukum acara pidana biasa (litigasi penuh), meskipun saat ini Polri juga mulai membuka ruang restorative justice untuk kecelakaan ringan dengan kerugian materiil saja.

Membandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) memberikan gambaran menarik tentang bagaimana hukum Indonesia bertransformasi dari sistem yang kaku menuju sistem yang lebih mengedepankan keadilan korektif dan rehabilitatif. Berikut adalah analisis perbandingannya.

1. Kedudukan Hukum: Lex Specialis vs. Lex Generalis

Secara prinsip, UU LLAJ tetap berlaku sebagai aturan khusus (lex specialis). Namun, KUHP Nasional berfungsi sebagai aturan dasar yang menyelaraskan standar pidana di seluruh undang-undang sektoral. Perbandingan karakter kedua undang-undang tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

*) Penulis korespondensi: sillviana19@gmail.com

Tabel 2. Perbandingan UU LLAJ dan KUHP Nasional

Aspek	UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ)	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)
Sifat Aturan	Aturan khusus (teknis lalu lintas)	Aturan umum (payung hukum pidana)
Fokus Utama	Ketertiban dan keselamatan jalan raya	Standardisasi sanksi dan keadilan restoratif
Penerapan	Digunakan langsung untuk penindakan lapangan	Menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi

2. Perbandingan Ketentuan Pidana Pelanggaran Serupa

Salah satu perbedaan mencolok adalah bagaimana kedua undang-undang ini melihat "kelalaian" yang menyebabkan bahaya atau kerugian.

a. Kelalaian yang Mengakibatkan Kecelakaan

UU LLAJ (Pasal 310) mengatur secara spesifik berdasarkan tingkatan dampak (kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia) dengan sanksi berupa penjara atau denda tetap. KUHP Nasional (Pasal 359 dan 360) mengatur kelalaian secara umum. KUHP Nasional memperkenalkan sistem kategori denda (Kategori I–VIII). Jika terjadi tabrakan, hakim dapat mengacu pada kriteria sanksi dalam KUHP Nasional yang lebih fleksibel, seperti mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku melalui denda kategori tersebut.

b. Mengemudi dalam Keadaan Membahayakan

UU LLAJ (Pasal 311) menekankan pada perbuatan mengemudi dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang. Sementara itu, KUHP Nasional (Pasal 330) mengatur tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. KUHP Nasional lebih menekankan pada potensi bahaya (hazard).

3. Paradigma Sanksi: Penjara vs. Kerja Sosial

Perbedaan ini merupakan yang paling signifikan. UU LLAJ masih sangat kental dengan ancaman pidana kurungan atau denda, sehingga pilihan sanksi sangat terbatas pada dua hal tersebut. Sebaliknya, KUHP Nasional memperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Sebagai contoh, jika seorang mahasiswa melakukan pelanggaran lalu lintas yang masuk kategori pidana ringan (misalnya balap liar tanpa korban), berdasarkan KUHP Nasional hakim dapat menjatuhkan sanksi kerja sosial (misalnya membersihkan fasilitas umum) alih-alih kurungan penjara yang justru dapat berdampak buruk secara psikologis.

4. Keadilan Restoratif dalam Implementasi

Meskipun UU LLAJ tidak secara eksplisit mengatur restorative justice, KUHP Nasional memperkuat dasar hukum bagi aparat (polisi/jaksa) untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan bagi pelanggaran ringan.

F. Catatan atas Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas saat ini, UU LLAJ tetap digunakan sebagai dasar dakwaan/penindakan. Namun, dalam penyusunan argumen pembelaan maupun pertimbangan hakim, nilai-nilai dalam KUHP Nasional (seperti keadilan bagi korban dan rehabilitasi pelaku) telah diserap dalam praktik peradilan, terlebih setelah KUHP Nasional berlaku penuh sejak 2 Januari 2026.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana ringan. Pendekatan ini mampu memberikan solusi yang lebih adil dengan

*) Penulis korespondensi: silvianaaa19@gmail.com

menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi. Selain mengurangi kepadatan penjara, keadilan restoratif juga dapat meningkatkan kepuasan korban serta memperbaiki hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan konsep ini perlu terus dikembangkan dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dasar/alasan untuk menentukan kebijakan dalam menggunakan sarana mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah: pertama, perlu memberikan rumusan yang tegas berkenaan dengan ketentuan mediasi penal, sehingga ke depan perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang efek atau kerugian ekonomi maupun sosialnya relatif kecil sudah memiliki payung hukum sebagaimana proses diversi yang diterapkan pada sistem peradilan pidana anak; kedua, dalam menentukan kebijakan untuk memformulasikan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu ditentukan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal.
2. Urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif restorative justice dari aspek administrasi peradilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara. Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan saat ini menyebabkan semakin banyaknya beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu yang terbatas. Adapun apabila dilihat dari perspektif restorative justice, urgensi perlunya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah: pertama, karena masyarakat yang lebih mendominasi berkembangnya sistem hukum; kedua, perlunya menghadirkan hukum modern menggantikan hukum tradisional.

Saran

1. Landasan yuridis mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana saat ini hanya berupa diskresi penegak hukum karena belum diatur pada tataran undang-undang, sehingga pada masa mendatang perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Payung hukum itu dapat menjadi landasan yuridis yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan restorative justice yang tentunya akan lebih memberikan rasa keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dari para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.
2. Praktik mediasi penal yang saat ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran dari retributive justice menuju restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih baik dan lebih lanjut mengenai tahap dan proses mediasi penal serta progresivitas setiap aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara pidana agar keadilan seimbang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan restorative justice.
Afif, A. (2015). *Pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice*. Pustaka Pelajar.
Anggara, P., & Mukhlis, M. (2019). Keadilan restoratif pada pencurian ringan.
Angrayni, L. (2016). Kebijakan mediasi penal.
Chandra, S. (2014). Politik hukum restorative justice.
Irwandi. (2023). Penerapan konsep restorative justice di Aceh.
Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

*) Penulis korespondensi: sillvianaaa19@gmail.com

- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Priyadi, R. (2019). Restorative justice pada kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga.
- Setyowati, D. (2020). Memahami konsep restorative justice.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

*) Penulis korespondensi: silviianaaa19@gmail.com